PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: https://diskominfo.jabarprov.go.id email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4871/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

F565CE82BD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F565CE82BD

Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 19/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor 3462/KOM.05.04.04/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 19/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,

pada tanggal 14 Agustus 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Muda

F565CE82BD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F565CE82BD

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
Nomor 19/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen pengadaan barang /jasa yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
2	Laporan keuangan dalam proses sebelum diaudit (unaudited)	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan keuangan dan tanggungjawab Keuangan Negara	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F565CE82BD
F565CE82BD

		Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			secara tertulis.
3	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia: 1. Arsip yang berhubungan dengan penegakan hukum; 2. Arsip yang berhubungan dengan data pribadi; 3. Arsip yang berhubungan dengan rahasia negara.	Pasal 17 huruf h angka 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 Tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
4	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi; Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 Tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
5	Data, surat-surat, laporan, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada

F565CE82BD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F565CE82BD

		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis
6	Data Penghuni Rusunawa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi penghuni rusunawa.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi penghuni rusunawa.	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis
7	Data Calon Penerima dan Calon Lokasi Rutilahu	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis
8	Penatausahaan Pengelolaan Rumah Negara Golongan III Se-Jawa Barat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. Permanen b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis
9	Data Rumah Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor	Dapat	Menjaga	a. Permanen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F565CE82BD
F565CE82BD

	Golongan III	14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis
10	Dokumen Pengusulan Kepemilikan dan Penerbitan Lisensi Arsitek	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. 5 Tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
11	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang belum diverifikasi		Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. 5 Tahun b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.

F565CE82BD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F565CE82BD

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Viky Edja Martina Supaat, S.Sos	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2	Tati Jumiwati, S.Pd., M.A.P	Arsiparis Ahli Muda	Dispusipda Jabar	
3	Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, S.H., M.H., CLA	Analis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum dan HAM Setda Jabar	
4	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
6	Bayu Halim Firdaus	Pranata Humas Ahli Muda	Diskominfo Jabar	
7	Adnan Dharmawan, S.S.T, S.AP	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Disperkim Jabar	
8	Ayi Wahyudi, S.T.	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Disperkim Jabar	
9	Jefri Kusumadinata	Tenaga Pelayanan Umum	Disperkim Jabar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Selaku Atasan PPID Utama

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

F565CE82BD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F565CE82BD